

**TINJAUAN YURIDIS PENURUNAN SANKSI PIDANA PENJARA
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA**

Oleh: Fadia Inayah Putri
Program Kekhususan: Hukum Pidana
Pembimbing I: Dr. Mukhlis R, SH,MH
Pembimbing II: Tengku Arif Hidayat, S.H.,M.H
Alamat: Jl. Amaliah II, Kel. Tengkerang Timur, Kec. Tenayan Raya.
Email: fadiainayahputri@gmail.com / Telepon: 0822-3788-0436

ABSTRACT

Corruption has been considered a phenomenon that is difficult to overcome in the history of the Indonesian nation, so there should be no compromise whatsoever with corruption. Indonesia should apply the Zero Tolerance principle for corruptors. In the new Criminal Code which was passed into law on January 1 2023, there are significant changes regarding the specific minimum threat of imprisonment for criminal acts of corruption. This threat is regulated in Article 603, which is an improvement on Article 2 paragraph (1) of the Corruption Eradication Law which was previously in force. The minimum threat stipulated in Article 603 turns out to be lower than that stated in the previous regulations, especially in Article 2 paragraph (1), which is the mainstay article in prosecuting corruption cases.

This research is classified as a normative juridical research type. The data used is primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection technique uses the literature review method, namely presenting and analyzing data from several sources such as laws, draft laws, books and opinions of criminal law experts. This research was then analyzed descriptively qualitatively. The conclusion drawing technique used is a deductive mindset.

The results of this research are that the threat of minimum criminal sanctions for perpetrators of corruption is lighter, motivated by a change in the paradigm for eradicating corruption. Corruption perpetrators should not be subject to high prison sentences, but rather with additional penalties in the form of confiscation of all assets of those involved in corruption crimes resulting from corruption crimes. This is in accordance with legal principles. It is not expedient for the asas to be evil, namely that the perpetrator of the crime must not enjoy the proceeds of his crime.

Keywords : Corruption, State Losses, Recovery Assets

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan kasus korupsi di Indonesia secara yuridis telah mencapai kurun waktu 66 (enam puluh enam) tahun. Perjalanan ini telah dimulai sejak tahun 1957 dengan dikeluarkannya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/PM/06/1957 hingga peraturan-peraturan Tindak Pidana Korupsi positif yang berlaku saat ini. Korupsi telah dianggap sebagai fenomena yang sulit diatasi dalam sejarah bangsa Indonesia, maka seharusnya tidak ada kompromi apapun dengan korupsi.¹

Indeks Persepsi Korupsi pada Tahun 2022 yang baru saja dilansir oleh *Transparency International* Indonesia menunjukkan skor Indonesia anjlok empat poin yaitu dari 38 menjadi 34², dan berada pada ranking 110 dari 180 negara yang dilibatkan. Ini artinya Indonesia merupakan negara korup.

Di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diatur bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Namun, ancaman minimal khusus pada sanksi pidana penjara dalam Pasal tersebut menjadi lebih rendah ketika diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru saja disahkan menjadi Undang-Undang pada 1 Januari 2023. Sanksi Minimal khusus pada pasal 603 yang merupakan bentuk dari pasal 2 ayat (1) UU PTPK menjadi lebih rendah yakni 2 tahun.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan pasal yang umum digunakan untuk kasus korupsi dengan kerugian negara yang tinggi, lebih banyak digunakan KPK dan Kejaksaan dalam menuntut koruptor pada tahun 2021. Berdasarkan hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch*, ditemukan bahwa institusi penegak hukum paling sering menangani kasus korupsi menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 mengenai kerugian keuangan negara, salah satunya pada tahun 2021 yakni sebanyak 475 kasus.³ Penentuan jenis sanksi berhubungan erat dengan tujuan pemidanaan. Artinya, apapun jenis dan bentuk sanksi harus tetap berpatokan pada tujuan pemidanaan yang didasarkan pada teori-teori

¹ Agus Kasiyanto, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 37

² <https://news.detik.com/berita/d-6543712/ini-sektor-yang-bikin-indeks->

[persepsi-korupsi-indonesia-2022-anjlok](https://www.icw.org/berita/indonesia-2022-anjlok), diakses tanggal 8 Maret 2023

³ Indonesia Corruption Watch, Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021, hlm. 21

pemidanaan dan bersumber kepada filsafat pemidanaan.⁴

Berdasarkan kondisi sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis merasa bahwa penting untuk dilakukan penelitian mengenai tinjauan yuridis dari aturan penurunan sanksi pidana penjara pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kini diatur dalam Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan dalam aturan penurunan Sanksi pidana Penjara tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana aturan penurunan sanksi pidana penjara tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditinjau dari tujuan pemidanaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dasar pertimbangan dalam penurunan sanksi pidana penjara Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Untuk menganalisis penurunan sanksi pidana penjara Tindak Pidana

Korupsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana ditinjau dari Tujuan Pemidanaan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menambah ilmu pengetahuan dan mengembangkan ilmu yang telah penulis peroleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Riau, khususnya dalam ruang lingkup Hukum Pidana.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi bagi lembaga legislatif dan institusi penegak hukum dalam pembentukan kebijakan formulasi sistem ancaman pidana khusus pada Tindak Pidana Korupsi.
- c. Sebagai salah satu sumber bacaan dan informasi bagi teman-teman mahasiswa dalam penelitian berikutnya yang berkaitan dengan penelitian ini dan sebagai bahan bacaan dari penulis terhadap almamater tercinta Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pemidanaan

Menurut Packer, pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang disesalkan, karena ia mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan suatu kemungkinan. Akan tetapi berbicara masalah pemidanaan

⁴ Siska Amelya, "Kebijakan Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Journal Of Jurisdische Analyse*,

Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian, Vol. 1 Nomor 2, 2022, hlm. 55

maka akan berbicara juga tentang tindak pidananya.⁵

Teori pemidanaan yang mencakup aspek pencegahan baik yang bersifat khusus dan umum termasuk didalamnya mengandung suatu pandangan perlindungan masyarakat secara luas, teori kemanfaatan, teori rehabilitatif, dan pandangan yang bersumber pada nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam bangsa Indonesia.

2. Teori Pembaharuan Hukum

Menurut Barda Nawawi Arief pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya rasional mengefektifkan penegakan hukum melalui memperbaiki *legal substance*, upaya rasional menanggulangi kejahatan (perbuatan jahat baik oleh undang-undang maupun oleh masyarakat), upaya rasional mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang dapat diselesaikan melalui hukum.⁶

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-

komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan.⁷

2. Yuridis adalah suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.⁸
3. Sanksi pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dan dengan sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana⁹.
4. Pidana Penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah Lembaga pemasyarakatan.¹⁰
5. Tindak pidana atau "*Strafbaar Feit*" adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku.¹¹

⁵ Djasman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 96

⁶ Fatoni, Syamsul. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan: Perspektif Teoritis Dan Pragmatis Untuk Keadilan*. Setara Press, Malang, 2015, hlm. 55

⁷ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2005, hlm. 10

⁸ Naomi Gracela, "Analisis Yuridis Penerapan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pembelaan Terpaksa

Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Putusan Nomor: 09/Pid.B/2013/PTR", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 6, No. 2, Juli-Desember 2020. hlm. 5

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, 2015, hlm. 194

¹⁰ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 71

¹¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2014, hlm. 97

6. Korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang memiliki definisi yang sama dengan penelitian doctrinal (*doctrinal research*). Penelitian doctrinal adalah suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.¹³

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (*Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003*).
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman

Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PERMA Nomor 1 Tahun 2020).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti naskah akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, jurnal, dan sebagainya

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum (*Black's Law Dictionary*), ensiklopedi, indeks, dan Bibliografi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dalam KUHP, peraturan perundang-undangan di luar KUHP, karangan ilmiah, jurnal, makalah seminar, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan tema penelitian peneliti yang bisa didapatkan melalui media internet.

¹² Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Dirjen Dikti, hlm. 23

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.33

4. Analisis Data

Data-data yang dihimpun dengan teknik studi pustaka, dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif. Selain itu, data yang diperoleh oleh peneliti akan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya akan diuraikan dalam bentuk deskriptif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana berasal dari istilah bahasa Belanda yaitu “*strafbaarfeit*” atau “*delict*”, dalam bahasa Indonesia disamping istilah untuk terjemahan *strafbaarfeit* atau *delict* sebagaimana terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Peristiwa Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh dihukum, Perbuatan yang dapat dihukum.¹⁴

Definisi mengenai tindak pidana terdapat dalam Pasal 12 (dua belas) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

2. Kualifikasi dan Klasifikasi Tindak Pidana

Jika KUHP Belanda (*WvS*) membagi tindak pidana ke dalam 2 (dua) bentuk atau kualifikasi

tindak pidana, berupa “kejahatan” (Buku II) dan “pelanggaran” (Buku III). Konsep dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meniadakan kualifikasi tersebut dan hanya menyebut “Tindak Pidana” dalam Buku II. Berkaitan dengan “pengkualifikasian delik”, pembobotan delik adalah :

- a) Delik yang dipandang sangat ringan, yaitu delik yang hanya diancam dengan pidana denda ringan (kategori I atau II) secara tunggal.
- b) Delik yang dipandang “berat”, yaitu yang patut diancam dengan pidana penjara diatas 1 tahun s/d 7 tahun , denda kategori III atau IV
- c) Delik yang dipandang sangat berat atau “sangat serius”, yaitu delik yang diancam dengan pidana penjara diatas 7 tahun atau pidana lebih berat.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Sudarto menyebutkan jenis-jenis tindak pidana sebagai berikut :¹⁵

- 1) Kejahatan dan Pelanggaran
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam Delik Formil dan delik Materil
- 3) Menurut macam perbuatannya, dibedakan dalam Delik *commisionis*, delik *omissionis* dan delik

¹⁴ Ishaq, Haji, Yunasril Ali. *Dasar-dasar ilmu hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 136

¹⁵ Muhammad Ichsan N.W, *Mengenal Trading In Influence Potensi Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi*, Garuda Mas Sejahtera, Surabaya, 2018, hlm.

commisionis per omissionem commissa.

- 4) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan delik kealpaan (*culpose delicten*)
- 5) Delik tunggal dan delik berganda
- 6) Menurut Sumbernya, tindak pidana dibedakan menjadi delik umum dan delik khusus (*propria*)
- 7) Delik persiapan, delik percobaan, delik selesai dan delik berlanjut
- 8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dibedakan menjadi delik laporan dan delik aduan.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari kata *corruption* atau *corruptus* dalam bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dapat dipakai pula untuk merujuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk.¹⁶ Kemudian turun ke banyak bahasa seperti dalam bahasa Inggris yakni *corruption* (*corrupt*) yang berarti korup, jahat, buruk, rusak, dan suap, dalam Bahasa Belanda yaitu *corruptive*, yang kemudian turun ke bahasa Indonesia menjadi “korupsi”.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk yang dikelompokkan menjadi 7 jenis tindak pidana korupsi.

2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Korupsi sebagai salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang ditetapkan dalam Konvensi Internasional Persatuan Bangsa-Bangsa (untuk selanjutnya disingkat PBB), dilakukan oleh seseorang yang terhormat, berkuasa, memiliki kewenangan, dan korbannya tidak kentara. Pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

- 1) Subjek Hukum Orang
- 2) Subjek Hukum Korporasi

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Sebanyak 13 pasal menjelaskan klasifikasi tindak pidana korupsi di Indonesia yang dapat dilakukan penindakan terhadapnya. Dari pasal-pasal tersebut, korupsi dirinci lebih lanjut kedalam 30 (tiga puluh) bentuk tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menjelaskan secara rinci tentang perbuatan-perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena kasus korupsi, antara lain sebagai berikut :

- 1) Merugikan Keuangan Negara :
Pasal 2 ayat (1), Pasal 3.

¹⁶ Ridwan Zachrie Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 5

- 2) Suap Menyuap: Korupsi suap dalam hukum positif diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaiki dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK).
- 3) Penggelapan dalam jabatan: Sebagaimana tertuang dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
- 4) Pemerasan : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12e, g, dan h.
- 5) Perbuatan Curang: Perbuatan curang sebagai tindak pidana korupsi memiliki enam bentuk sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c dan d, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h Undang-Undang Tipikor.
- 6) Benturan Kepentingan dalam Pengadaan
- 7) Gratifikasi (Pemberian Hadiah)
- 8) Tindak Pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi

4. Perkembangan Pengaturan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Perkembangan pengaturan perundang-undangan pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak

dapat dilepaskan dari perkembangan dan proses pembaharuan hukum pidana pada umumnya. Sementara itu, perkembangan dan proses pembaharuan hukum pidana itu sendiri erat kaitannya dengan sejarah perkembangan bangsa Indonesia.¹⁷

- 1) Pengaturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat dalam Pasal 1 ayat (1).
- 2) Undang-Undang No. 24 (PRP) Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang PTPK Tahun 1999)
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2001)

C. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana

1. Pengertian Sanksi Pidana

Menurut Andi Hamzah sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-

¹⁷ Ardison Asri, *Tindak Pidana Khusus*, CV Jejak, Sukabumi, 2022, hlm. 32

undang. Sedangkan sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan¹⁸

2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Sanksi Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional berbeda dengan Sanksi Pidana yang terdapat dalam KUHP Belanda (WvS). Jika dalam KUHP Belanda jenis-jenis sanksi pidana yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP Belanda adalah sebagai berikut :

- 1) Pidana Pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana tutupan
- 2) Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakimNamun, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pembaharuan terhadap jenis-jenis sanksi pidana, adapun Sanksi Pidana tersebut diatur dalam Pasal 64 yang terdiri atas :
 - a. Pidana Pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 65 terdiri atas :
 - 1) Pidana penjara
 - 2) Pidana tutupan
 - 3) Pidana pengawasan
 - 4) Pidana denda, dan
 - 5) Pidana Kerja Sosial

b. Pidana Tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 66, terdiri atas :

- 1) Pencabutan hak tertentu
 - 2) Perampasan barang tertentu dan/ atau tagihan
 - 3) Pengumuman putusan hakim
 - 4) Pembayaran ganti rugi
 - 5) Pencabutan izin tertentu, dan
 - 6) Pemenuhan kewajiban adat setempat
- c. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang, yakni diatur dalam Pasal 98-102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Pidana Mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- a. Pidana Pokok
- b. Pidana Tambahan

Hukuman tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok sehingga dapat dikatakan bahwa pidana tambahan itu bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah menjadi suatu kewajiban. Adapun pidana tambahan dalam Pasal 66, adalah sebagai berikut :

1. Pencabutan Hak Tertentu
2. Perampasan Barang Tertentu dan/atau Tagihan
3. Pengumuman Putusan Hakim
4. Pembayaran Ganti Rugi

¹⁸ Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 138

5. Pencabutan izin tertentu
6. Pemenuhan Kewajiban Adat

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Penurunan Sanksi Pidana Penjara Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hukum Pidana Indonesia menganut sistem pidana minimum khusus, terutama bagi tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP. Pengaturan pidana minimum khusus dimaksudkan untuk menghindari disparitas pidana, khususnya untuk kasus-kasus tertentu yang perlu diancam dengan pidana yang berat.

Terkait ancaman hukuman untuk pelaku korupsi yang lebih ringan, dilatar belakangi oleh pandangan Tim Perumus KUHP bahwa harus ada perubahan paradigma pemberantasan korupsi. Paradigma yang digunakan adalah bahwa seharusnya upaya pemberantasan korupsi fokus pada menyelamatkan uang negara ketimbang memperberat pidana penjara terhadap pelaku. Selanjutnya disampaikan bahwa ke depan cara pandang terhadap korupsi sebagai kejahatan keuangan, pidana kurungan badan bukan yang utama, melainkan bagaimana uang yang sudah dirampok dikembalikan ke negara.

Sanksi yang berat pada dasarnya, hanya akan dijatuhkan bila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tidak berdaya guna atau sudah dipandang tidak cocok. Sanksi hukum pidana

harus setimpal dan proporsional dengan yang sesungguhnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Dengan diratifikasinya UNCAC oleh Indonesia, Tujuan pemberantasan korupsi tidak boleh hanya berhenti pada penangkapan dan penahanan pelakunya. Tetapi harus terfokus pada upaya pengembalian aset-aset yang telah dicurinya.

Hingga saat ini, Indonesia lebih condong mengutamakan penyelesaian melalui proses hukum pidana yang lebih berorientasi pada hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi daripada restitusi kerugian keuangan negara. Pada kenyataannya, jalur pidana terbukti tidak sepenuhnya efektif dalam meredam atau mengurangi jumlah tindak pidana korupsi yang terjadi.

Harapan publik terhadap ancaman sanksi pidana Tindak Pidana Korupsi adalah sanksi yang seberat-beratnya. Pasal 3 (Pasal 604 KUHP Nasional) seharusnya adalah pemberatan dari perbuatan yang diatur pada pasal 2 (Pasal 603 KUHP Nasional) karena korupsi dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatannya.

Jika dilihat dari tahun ke tahun, korupsi di Indonesia semakin menunjukkan peningkatan baik dari segi jumlah kasus, tersangka, maupun potensi kerugian negaranya. Hal ini dapat dilihat dari Tren Korupsi dalam lima tahun terakhir oleh Indonesia Corruption Watch, tahun 2018 dengan jumlah 454 kasus dan kerugian negara Rp. 5,6 T, tahun 2019 dengan jumlah 271 kasus dengan kerugian Negara 8,4 T, tahun 2020 dengan jumlah 444 kasus dan kerugian negara 18,6 T, tahun 2021

dengan jumlah 533 kasus dengan kerugian negara 29,4 T dan tahun 2022 dengan jumlah 579 kasus.¹⁹ Sehingga adanya anggapan yang mengibaratkan korupsi seakan penyakit kronis yang sulit disembuhkan bukanlah berlebihan.²⁰

Tindakan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi sebagai upaya meminimalisasi kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi merupakan upaya yang tidak kalah penting dibanding pemidanaan pelaku dengan hukuman yang seberat-beratnya. Pengembalian kerugian negara akibat hasil tindak pidana korupsi adalah untuk meminimalkan kerugian negara tersebut disamping harus dilakukan sejak awal proses penanganan perkara juga mutlak dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai lembaga negara yang juga harus difasilitasi dengan bantuan intelijen keuangan. Namun, Problematika yang muncul dalam upaya pemulihan aset (*asset recovery*) dalam perkara tindak pidana korupsi adalah mengenai putusan hakim yang berupaya menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, akan tetapi selalu dibenturkan dengan keadaan ekonomi terpidana yang tidak mampu untuk membayar lunas uang pengganti.²¹ Akibatnya pidana uang pengganti sebagai upaya asset

recovery disubsiderkan dengan pidana penjara, sehingga putusan hakim tidak dapat mewujudkan harapan mencapai keadilan ekonomi.

B. Aturan Penurunan Sanksi Pidana Penjara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yakni meliputi tiga hal, yaitu memperbaiki pribadi dan penjahatnya itu sendiri, membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan dan menimbulkan sebuah rasa ketakutan bagi penjahat-penjahat tertentu sehingga tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan dengan cara-cara lain.²²

Muladi lebih detail mengemukakan pendapatnya bahwa konsep tujuan pemidanaan yang disebutnya sebagai tujuan pemidanaan yang integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila). Konsekuensi logis dengan diterapkannya "filsafat pemidanaan yang bersifat integratif" maka diharapkan pidana yang dijatuhkan hakim, pemidanaannya mengandung unsur-unsur yang bersifat. Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelakunya. Edukatif dalam artian bahwa

¹⁹ Dicky Anandya, Lalola Easter, Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022, "Korupsi Lintas Trias Politika", Indonesia Corruption Watch, 2023

²⁰ <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-tahun-2022>, diakses Pada 20 Agustus 2023

²¹ Ade Mahmud, "Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Yudisial* Vol. 11 No. 3 Desember 2018: 347 – 366, hlm 360.

²² Tolib Setiady, *Pokok- Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 31

pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.²³

Jumlah pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan sejak era reformasi hingga saat ini. Menurut catatan KPK atau data yang dimilikinya hingga bulan Maret tahun 2021, terdapat lebih dari seribu pelaku korupsi di Indonesia.²⁴Salah satu hambatan lain dalam upaya maksimal untuk mengembalikan uang dari korupsi kepada negara adalah pembatasan yang diberlakukan oleh Undang-Undang Tipikor. Pembatasan ini menyebabkan jumlah uang pengganti yang dapat dijatuhkan terbatas pada jumlah yang diperoleh dari tindak korupsi atau sejumlah yang dapat dibuktikan di pengadilan.

Kegagalan dalam pengambilan aset hasil dari korupsi memberikan makna yang megurangi rasa jera dari pelaku korupsi. Maka dari itu, sejatinya *asset recovery* sangat penting untuk diimplementasikan ke dalam sistem hukum di Indonesia sebagai hukuman pokok, karena akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi ini sendiri memakan kerugian yang bernilai tinggi, sehingga penerapan *asset recovery* patut untuk diterapkan. Dalam arti, dengan adanya penerapan *asset recovery* ini, akan membawa

perubahan yang diharapkan menjadi signifikan terkait penurunan angka korupsi di Indonesia, terlebih penerapan ini aparat penegak hukum dapat mampu untuk memulihkan kerugian yang timbul dari kejahatan tindak pidana korupsi.

Oleh sebab itu, pemberantasan korupsi tidak cukup dengan menghukum para pelakunya, namun harus diimbangi dengan upaya untuk memotong aliran hasil kejahatan. Dengan merampas harta benda yang dihasilkan dari kejahatan korupsi, maka diharapkan pelaku akan hilang motivasinya untuk melakukan atau meneruskan perbuatannya, karena tujuan untuk menikmati hasil-hasil kejahatannya akan terhalangi atau menjadi sia-sia.

Dalam pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam penjatuhan pidana wajib mempertimbangkan :

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana
- b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana
- c. sikap batin pelaku Tindak Pidana
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan
- e. cara melakukan Tindak Pidana
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana

²³

²⁴ Shindy Cintya dkk, Reformulasi *Asset Recovery* Sebagai Pidana Pokok Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara, Seri Seminar Nasional Ke-IV Universitas Tarumanegara

Tahun 2022 (SERINA IV UNTAR 2022) Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen di Era Ekonomi Digital, Jakarta, 20 April 2022, hlm. 630

- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana
- i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban
- j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat

Maka dari itu, penentuan sanksi minimal khusus dalam pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana sudah tepat diterapkan kepada pelaku koruptor. Pelaku koruptor di jatuhkan pidana penjara yang ringan namun juga dijatuhkan pidana pengembalian kerugian negara sebesar-besarnya, karena pelaku korupsi tidak takut dipenjara melainkan takut menjadi miskin.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Cesare Beccaria “Bukan hanya karena kepentingan umum dari umat manusia bahwa kejahatan tidak boleh dilakukan, tapi bahwa kejahatan jenis apapun harus berkurang, sebanding dengan keburukan yang dihasilkannya untuk masyarakat. Oleh karena itu, perangkat yang dipergunakan oleh badan pembuat undang-undang untuk mencegah kejahatan harus lebih kuat dalam proporsinya sebab kejahatan bersifat merusak keamanan dan kebahagiaan publik dan karena godaan untuk melakukannya semakin besar.”²⁵

Sebab, tercapainya tujuan pemidanaan suatu negara seharusnya berpangkal pada kesejahteraan dan rasa aman pada diri masyarakat, seperti yang tercantum dalam tujuan

pidana pada UU Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 51 huruf a dan c yakni “mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat sehingga sudah seharusnya orientasi pemberantasan tindak pidana korupsi adalah menyelamatkan uang negara, yang seharusnya diwujudkan dalam sebuah hukum pidana.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Ancaman hukuman untuk pelaku korupsi yang lebih ringan, dilatar belakangi oleh adanya perubahan paradigma pemberantasan korupsi. Paradigma yang digunakan adalah bahwa seharusnya upaya pemberantasan korupsi fokus pada menyelamatkan uang negara ketimbang memperberat pidana penjara terhadap pelaku. Cara pandang ke depan terhadap korupsi sebagai kejahatan keuangan, pidana kurungan badan bukan yang utama, melainkan bagaimana uang yang sudah dirampok dikembalikan ke negara.
2. Hukuman pemiskinan terhadap koruptor merupakan salah satu pemidanaan yang tepat untuk koruptor. Yang mana tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana luar biasa atau

²⁵ Cesare Beccaria, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Penerjemah Wahmuji, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm.17

extraordinary crime dan dalam penanganannya juga diperlukan *extraordinary effort*.

B. Saran

1. Pengembalian kerugian keuangan negara dari hasil korupsi berupa uang pengganti kerugian keuangan negara perlu ditingkatkan jumlahnya. Selain itu, aset atau harta kekayaan pelaku perlu dirampas, disita, dan dilelang sebagai pengganti kerugian keuangan negara. Untuk itu, Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset perlu segera dilakukan sebagai dasar hukum perampasan aset dari hasil korupsi.
2. konsep pemiskinan koruptor perlu diatur oleh sebuah pasal dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Hukuman penjara masih memiliki celah agar bisa diatur ringan, lewat remisi atau izin meninggalkan penjara untuk keperluan mendesak salah satunya. Hal ini sesuai dengan asas hukum asas *malis non expedit malis esse*, yaitu pelaku kejahatan tidak boleh menikmati hasil kejahatannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.S Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2018
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, 2015
- Amrani, Hanafi, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2019
- Atmasasmita, Romli, *Pengantar*

Hukum Kejahatan Bisnis, Kencana, Bogor, 2003

Cesare Beccaria, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Penerjemah Wahmuji, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011

Djaja, Ermansyah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2014

Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Kittichaisaree, *International Criminal Law*, Oxford University Press, 2001

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006

Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009

Slamet Pribadi, dkk, *Pemberatan Pidana Terhadap Para Big Fish Corruption, Kreasi Cendekia Pustaka*, Jakarta, 2022

Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2005

Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2006

Tongat, *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001

B. Jurnal

Amelya, Siska, "Kebijakan Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Journal Of Jurisdicte Analyse*, Fakultas Hukum Universitas Pasir

- Pangaraian, Vol. 1 Nomor 2, 2022
- Imam Gunawan,” Hilangnya Eksistensi Kekhususan Tindak Pidana Korupsi dalam RKUHP, *Primagraha Law Review*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 1 No. 1 Maret 2023
- Iqbal Felisiano, Amira Paripurna, Penerapan Keadilan Restoratif dan Celah Praktek Korupsi, *Integritas : Jurnal Korupsi*, Volume 9 Nomor 1, 2023
- Mahyudin Igo, Dkk, Kebijakan Formulasi Dalam RUU KUHP Terhadap Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara, *Jurnal Education and development*, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Volume 10 Nomor 2, 2022.
- Sahyana, Yana, “Telaah Kritis Politik Penegakan Hukum Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Fakultas Hukum Universitas Galuh, Vol. 8, Nomor 1 Maret 2020
- Wahyudi Ardika, I Kadek,”Relevansi Sanksi Pidana Bagi Koruptor yang Merugikan Keuangan dan atau Perekonomian Negara, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 6 Juni 2020
- Mukhlis, R, Membangun Sistem Pemidanaan Indonesia (Telaah Filosofis Pemidanaan Terhadap Sinkronisasi Bentuk dan Tujuan Pemidanaan), *Prosiding Refleksi 70 Tahun Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Semarang, 1-2 Desember 2015
- Ade Mahmud, “Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Yudisial* Vol. 11 No. 3 Desember 2018: 347 – 366, hlm 360.
- C. Website**
- <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230209-ini-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa>, diakses tanggal 27 Februari 2023
- <https://news.detik.com/berita/d-6543712/ini-sektor-yang-bikin-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-anjlok>, diakses tanggal 8 Maret 2023
- https://www.setneg.go.id/baca/index/g20_dan_pemberantasan_korupsi#:~:text=Kemudia%20pada%20tahun%202003%2C%20Perserikatan,langkah%20menghapuskan%20korupsi%20di%20seluruh,diakses pada tanggal 27 Februari 2023
- <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/05/22/17195411/rata-rata-terdakwa-kasus-korupsi-pada-2021-divonis-ringan-oleh-majelis-hakim>, diakses tanggal 12 April 2023
- <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/05/vonis-kasus-persetujuan-ekspor-minyak-kelapa-sawit-mentah-dinilai-tidak-adil>, diakses, tanggal 18 Agustus 2023
- <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-tahun-2022>, diakses Pada 20 Agustus 2023